

PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PINJAMAN GOPAYLATER CICIL

Nomor Perjanjian:

Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman GoPayLater Cicil ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal _____ antara Pemberi Pinjaman ("**Pemberi Pinjaman**"), dan Penerima Pinjaman ("**Penerima Pinjaman**"), sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini.

(Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri sebagai suatu "**Pihak**").

Para Pihak telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. Kecuali secara khusus diartikan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini akan memiliki arti sebagai berikut:
 - a. "**Akun GoPay**" satu atau lebih dompet elektronik yang tercatat pada PT Dompot Anak Bangsa atas nama Penerima Pinjaman yang berisikan saldo Penerima Pinjaman.
 - b. "**Aplikasi**" berarti aplikasi pada perangkat telepon genggam yang disediakan dan/atau dioperasikan oleh Gojek.
 - c. "**Biaya Cicilan**" adalah Bunga Pinjaman yang dikenakan kepada Penerima Pinjaman atas penggunaan Layanan GoPayLater Cicil, dimana akan bergantung pada nilai Pinjaman yang Penerima Pinjaman terima dan Jangka Waktu Pinjaman yang Penerima Pinjaman pilih.
 - d. "**Bunga Pinjaman**" berarti bunga yang dikenakan terhadap Penerima Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman atas penggunaan Layanan GoPayLater Cicil.
 - e. "**DAB**" memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 4.2.3.
 - f. "**Data Pribadi**" berarti informasi, keterangan, dan/atau data, baik yang ada saat ini ataupun di masa mendatang termasuk segala perubahannya dan/atau pengkiniannya, yang Penerima Pinjaman berikan atau dikumpulkan melalui Aplikasi, Platform Penyelenggara, Mitra Platform Resmi, penggunaan GoPayLater Cicil, dan/atau penggunaan setiap layanan yang disediakan atau difasilitasi oleh Gojek, yang dapat mengidentifikasi Penerima Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, kartu identitas penduduk, pekerjaan, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail), catatan atas Transaksi atau kegiatan lain yang dilakukan Penerima Pinjaman dalam Aplikasi, Platform Penyelenggara dan Mitra Platform Resmi, dan/atau informasi/data lain sejenisnya yang mungkin dapat mengidentifikasi Penerima Pinjaman.
 - g. "**Denda Keterlambatan**" memiliki arti sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.
 - h. "**Fasilitas Pinjaman**" berarti fasilitas pinjaman dengan jumlah sesuai dengan Limit Pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.
 - i. "**Findaya**" atau "**Penyelenggara**" berarti PT Mapan Global Reksa yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) Penyelenggara Pinjaman P2P, atau (ii) kuasa dari Pemberi Pinjaman (sebagaimana relevan).
 - j. "**Gojek**" berarti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan afiliasinya.

- k. **“GoPay”** berarti layanan uang elektronik yang diterbitkan dan dioperasikan oleh DAB.
- l. **“GoPayLater Cicil”** memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 2.1.
- m. **“Hari Kalender”** adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari libur nasional dan cuti bersama.
- n. **“Hari Kerja”** adalah hari, selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi nasional, di mana bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan/atau OJK.
- o. **“Jangka Waktu Pinjaman”** berarti berarti jangka waktu pembayaran kembali Pinjaman secara cicilan dengan pilihan periode 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau periode lainnya sebagaimana tersedia untuk Layanan GoPayLater Cicil sebagaimana dipilih oleh Penerima Pinjaman melalui Platform Penyelenggara.
- p. **“Ketentuan Penggunaan Gojek”** berarti ketentuan penggunaan aplikasi sebagaimana tercantum dalam <https://www.gojek.com/terms-and-condition/> dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu.
- q. **“Ketentuan Penggunaan”** berarti suatu ketentuan umum yang mengatur GoPayLater Cicil yang dibuat dan diatur oleh Penyelenggara sehubungan dengan, termasuk namun tidak terbatas pada, permohonan, penggunaan dan pengaksesan Layanan GoPayLater Cicil dan Fasilitas Pinjaman oleh Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman sebagaimana dapat diakses pada <https://www.gojek.com/help/gopaylater/syarat-dan-ketentuan-gopaylater/> atau melalui Platform Penyelenggara dari waktu ke waktu.
- r. **“Kebijakan Privasi Findaya”** berarti suatu kebijakan privasi yang dibuat dan diatur oleh Findaya sehubungan dengan pengaksesan, perolehan, pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan, penganalisaan, dan/atau pendistribusian, pengungkapan, penampilan, pengiriman, dan penyebarluasan setiap Data Pribadi yang diperoleh dan diterima dari Penerima Pinjaman atau Pemberi Pinjaman sebagaimana dapat diakses pada <https://www.findaya.com/kebijakan-privasi/> atau melalui Platform Penyelenggara.
- s. **“Layanan”** berarti penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui Aplikasi, Platform Penyelenggara, atau Mitra Platform Resmi.
- t. **“Limit Pinjaman”** memiliki arti sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- u. **“Masa Tenggang”** berarti periode setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dimana Penerima Pinjaman belum dikenakan Denda Keterlambatan.
- v. **“Mitra Platform Resmi”** berarti platform, situs web portal dan/atau media lainnya, dimana beberapa atau seluruh bagian dari fitur atau produk Findaya dapat diakses dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur oleh platform tersebut.
- w. **“Nilai Cicilan”** berarti besarnya nilai cicilan yang bergantung pada (a) total Pinjaman, (b) Jangka Waktu Pinjaman yang Penerima Pinjaman pilih, dan (c) Biaya Cicilan yang berlaku sesuai dengan Jangka Waktu Pinjaman yang Penerima Pinjaman pilih.
- x. **“Nilai Transaksi”** berarti nilai dari Transaksi yang berhasil dibayarkan dengan menggunakan GoPayLater Cicil.
- y. **“OJK”** berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

- z. **"Para Pihak"** berarti Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
- aa. **"Pemberi Pinjaman"** berarti pihak yang menyediakan dana pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Findaya sebagai Penyelenggara Pinjaman P2P, yang dalam hal ini hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan oleh Findaya untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Pinjaman.
- bb. **"Penyedia Produk"** berarti setiap pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa melalui Aplikasi atau Mitra Platform Resmi yang pembayarannya dapat diproses menggunakan GoPayLater Cicil.
- cc. **"Penyelenggara Pinjaman P2P"** berarti Findaya sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diawasi oleh OJK.
- dd. **"Peristiwa Cidera Janji"** memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 7.
- ee. **"Perjanjian Pinjaman"** berarti perjanjian pinjaman antara Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman untuk setiap Transaksi.
- ff. **"Pinjaman"** memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 2.3.
- gg. **"Platform Penyelenggara"** adalah situs web-portal, aplikasi, dan/atau media lain dalam bentuk apa pun yang dimiliki dan dikelola oleh Penyelenggara dan/atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh Penyelenggara untuk tujuan penyediaan Layanan GoPayLater Cicil.
- hh. **"Potongan GoPay"** memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 4.2.3.
- ii. **"Rincian Fasilitas Pinjaman"** memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 3.1.1.
- jj. **"Tagihan"** memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 4.2.1.
- kk. **"Tanggal Efektif Fasilitas Pinjaman"** memiliki arti sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- ll. **"Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran"** adalah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Bulan Pertama dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Bulan Berikutnya.
- mm. **"Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Bulan Pertama"** berarti tanggal jatuh tempo pembayaran untuk cicilan di bulan pertama (i) jika Transaksi dilakukan di antara tanggal 1 – 15, maka tanggal jatuh tempo pembayaran adalah Hari Kalender terakhir dari bulan tersebut, atau (ii) jika Transaksi dilakukan diantara tanggal 16 – tanggal akhir bulan yang berjalan, maka tanggal jatuh tempo pembayaran adalah Hari Kalender terakhir dari bulan berikutnya.
- nn. **"Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Bulan Berikutnya"** berarti tanggal jatuh tempo pembayaran untuk cicilan bulan berikutnya adalah pada setiap Hari Kalender terakhir dari setiap bulan berikutnya, sebagaimana tercantum dalam halaman GoPayLater Cicil pada Aplikasi, Platform Penyelenggara, dan/atau Mitra Platform Resmi.
- oo. **"Transaksi"** berarti setiap transaksi dalam bentuk apa pun dengan Penyedia Produk yang pembayarannya (baik sebagian maupun seluruhnya) dapat dilakukan dengan menggunakan GoPayLater Cicil.
2. Kecuali didefinisikan secara khusus di bawah ini dan pada bagian lain dari Perjanjian ini, istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini harus ditafsirkan sesuai dengan istilah yang ada di dalam Ketentuan Penggunaan Gojek atau Ketentuan Penggunaan.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

- 2.1 **GoPayLater Cicil** merupakan suatu layanan dalam Platform Penyelenggara, Aplikasi atau Mitra Platform Resmi yang merupakan pemberian fasilitas pinjaman berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Findaya sebagai Penyelenggara dengan prosedur pelunasan Pinjaman beserta Biaya Cicilan dengan cara cicilan sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran pada Jangka Waktu Pinjaman yang telah disetujui oleh Penerima Pinjaman melalui Platform Penyelenggara ("**GoPayLater Cicil**").
- 2.2 Dana Pinjaman yang disalurkan kepada Penerima Pinjaman untuk melakukan Transaksi dengan menggunakan GoPayLater Cicil adalah **sepenuhnya berasal dari dan dimiliki** oleh Pemberi Pinjaman yang terdaftar pada Findaya. Findaya **hanya memfasilitasi pemberian pinjaman dari Pemberi Pinjaman dengan cara meneruskan** dana Pinjaman tersebut kepada Penerima Pinjaman. Oleh karena itu, hubungan hukum yang timbul terkait Fasilitas Pinjaman, Pinjaman, dan Tagihan adalah antara Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman dan segala risiko yang timbul dari hubungan hukum tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman.
- 2.3 Persetujuan Penerima Pinjaman atas Perjanjian ini akan dianggap sebagai dan merupakan permohonan perolehan Fasilitas Pinjaman dan setiap Transaksi yang Penerima Pinjaman lakukan dengan menggunakan GoPayLater Cicil (baik itu Transaksi pertama maupun Transaksi selanjutnya) akan dianggap sebagai dan merupakan permohonan pencairan atas Fasilitas Pinjaman, dan dalam hal disetujui oleh Pemberi Pinjaman baik langsung atau melalui Findaya (atas instruksi dan untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Pinjaman), maka Nilai Transaksi merupakan nilai pinjaman Penerima Pinjaman yang disalurkan oleh Pemberi Pinjaman ("**Pinjaman**").
- 2.4 Penerima Pinjaman mengakui dan menyetujui bahwa Findaya (atas instruksi dan untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Pinjaman) dapat melakukan penilaian dan menentukan (menyetujui atau menolak) permohonan perolehan Fasilitas Pinjaman dan pencairan Pinjaman untuk setiap Transaksi yang Penerima Pinjaman lakukan. Untuk menghindari keragu-raguan, Findaya (untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Pinjaman) atau Pemberi Pinjaman berhak untuk menentukan bahwa suatu pemberian Fasilitas Pinjaman dan pencairan Pinjaman kepada Penerima Pinjaman hanya mencakup Layanan GoPayLater Cicil saja dan Findaya atau Pemberi Pinjaman tidak wajib untuk menyediakan layanan lain kepada Penerima Pinjaman.
- 2.5 Penerima Pinjaman mengakui dan menyetujui bahwa Pemberi Pinjaman dapat memindahkan atau mengalihkan setiap Pinjaman yang masih terutang dan Tagihan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada bank, lembaga keuangan bukan bank atau institusi keuangan lainnya dengan tunduk pada ketentuan Hukum yang Berlaku dan oleh karenanya persetujuan dan pengakuan ini berlaku mengikat sesuai Hukum yang Berlaku, dan setiap pemindahan atau pengalihan tersebut akan dapat dilihat oleh Penerima Pinjaman melalui Aplikasi, Platform Penyelenggara atau melalui media komunikasi atau sarana lainnya dan dalam periode sebagaimana yang ditentukan oleh Findaya dari waktu ke waktu.

PASAL 3 FASILITAS PINJAMAN

3.1 Ketentuan Fasilitas Pinjaman

- 3.1.1 Penerima Pinjaman setuju untuk mengajukan Fasilitas Pinjaman dan Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan ketentuan Fasilitas Pinjaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini ("**Rincian Fasilitas Pinjaman**").
- 3.1.2 Dalam hal terdapat perbedaan informasi, data atau ketentuan atas Rincian Fasilitas Pinjaman dalam Aplikasi, Platform Penyelenggara, Mitra Platform Resmi dengan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengacu pada informasi, data terkini atau ketentuan Rincian Fasilitas Pinjaman yang tercantum dalam Platform Penyelenggara. Jika salah satu Pihak ingin mengajukan pertanyaan atau keberatan atas Rincian Fasilitas Pinjaman, maka Pihak tersebut

dapat menghubungi Findaya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Ketentuan Penggunaan.

- 3.1.3 Penerima Pinjaman mengakui bahwa Biaya Cicilan **akan bergantung** pada nilai Pinjaman yang Penerima Pinjaman terima dan Jangka Waktu Pinjaman yang Penerima Pinjaman pilih.
- 3.1.4 Atas kebijakannya sendiri, Findaya (untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Pinjaman) atau Pemberi Pinjaman dapat menyediakan Penerima Pinjaman dengan lebih dari satu pilihan Limit Pinjaman sebagaimana tercantum dalam Aplikasi, Platform Penyelenggara atau Mitra Platform Resmi. Apabila Penerima Pinjaman mengubah Limit Pinjaman berdasarkan pilihan yang tersedia, Penerima Pinjaman menyetujui dan mengakui akan membuat, menandatangani atau memberikan persetujuan atas dokumen-dokumen/perjanjian-perjanjian sebagaimana diperlukan.

3.2 Pencairan Fasilitas Pinjaman

- 3.2.1 Pemberi Pinjaman memiliki hak untuk menentukan apakah Fasilitas Pinjaman dapat dicairkan sebagai Pinjaman kepada Penerima Pinjaman untuk setiap Transaksi yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman.
- 3.2.2 Setiap pencairan Pinjaman akan mengurangi Limit Pinjaman.
- 3.2.3 Limit Pinjaman GoPayLater Cicil akan diperbaharui secara otomatis setelah dilakukannya pembayaran Kembali Pinjaman GoPayLater Cicil (sesuai dengan jumlah pembayaran kembali yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman), kecuali dihentikan oleh Findaya (untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Pinjaman), atau Pemberi Pinjaman, atau dihentikan berdasarkan permintaan Penerima Pinjaman, atau Perjanjian ini berakhir berdasarkan Pasal 10 Perjanjian ini.

3.3 Kebijakan Privasi Findaya dan Perlindungan Data Pribadi

Dengan menyetujui dan menandatangani Perjanjian ini, Para Pihak mengerti, memahami dan menyetujui Kebijakan Privasi Findaya. Oleh karenanya, Para Pihak wajib membaca, memahami, dan mengerti Kebijakan Privasi Findaya dengan seksama.

Para Pihak mengerti bahwa Penyelenggara akan mematuhi ketentuan terkait penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran Data Pribadi sebagaimana diatur berdasarkan Hukum Yang Berlaku. Oleh karena itu, terkait penyimpanan dan penyebaran Data Pribadi, Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Penyelenggara dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara hanya terbatas pada informasi yang relevan dengan Layanan GoPayLater Cicil dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan Kebijakan Privasi Findaya;
- b. Penyelenggara akan melakukan pemrosesan atau pengolahan terhadap Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Penyelenggara dengan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Privasi Findaya;
- c. Dalam rangka pelaksanaan Layanan GoPayLater Cicil, Penyelenggara hanya dapat mengungkapkan atau memberikan Data Pribadi kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penyelenggara, termasuk namun tidak terbatas kepada penyelenggara tanda tangan elektronik, lembaga penilai kredit, penyelenggara asuransi kredit dan penyelenggara penagihan pihak ketiga, dengan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Privasi Findaya dan Ketentuan Penggunaan sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu; dan
- d. Data Pribadi hanya akan disimpan selama diperlukan untuk memenuhi tujuan dari pengumpulannya, paling singkat 5 tahun atau jangka waktu lainnya sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku termasuk di sektor perbankan, terhitung sejak berhentinya hubungan usaha Penerima Pinjaman dengan Penyelenggara atau selama penyimpanan tersebut diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara akan berhenti menyimpan Data Pribadi, atau menghapus cara-cara yang dapat digunakan untuk menghubungkan Data Pribadi tersebut dengan individu, segera

setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tersebut tidak lagi dibutuhkan untuk disimpan dan penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan bisnis atau secara hukum.

Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran antara Perjanjian ini dengan Kebijakan Privasi Findaya, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Privasi Findaya.

PASAL 4

PEMBAYARAN KEMBALI FASILITAS PINJAMAN

4.1 Kewajiban Pembayaran Kembali

Penerima Pinjaman wajib membayar kembali seluruh Pinjaman dan kewajiban pembayaran terkait lainnya kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini, secara penuh setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.

4.2 Metode Pembayaran Kembali

- 4.2.1 Seluruh Pinjaman yang Penerima Pinjaman terima beserta kewajiban pembayaran lainnya termasuk Biaya Cicilan atau biaya-biaya lainnya (jika ada) akan ditagihkan kepada Penerima Pinjaman ("**Tagihan**") dan wajib dibayarkan paling lambat pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran selama Jangka Waktu Pinjaman.
- 4.2.2 Penerima Pinjaman dapat dikenakan Denda Keterlambatan apabila Penerima Pinjaman lalai membayar Tagihan yang telah jatuh tempo pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran. Denda Keterlambatan tersebut dimulai setelah lewat Masa Tenggang dan akan diakumulasikan sesuai ketentuan dalam Rincian Fasilitas Pinjaman GoPayLater Cicil, sampai Penerima Pinjaman melakukan pembayaran atau pelunasan penuh atas seluruh kewajibannya yang masih terutang, termasuk seluruh Pinjaman, Tagihan dan biaya-biaya lainnya.
- 4.2.3 Permintaan atas pencairan Pinjaman merupakan persetujuan untuk melakukan pembayaran kembali Pinjaman hanya melalui GoPay atau cara lain yang diinstruksikan Findaya. Dengan melakukan Aktivasi Layanan sesuai dengan Ketentuan Penggunaan, maka Penerima Pinjaman memberikan instruksi dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak substitusi kepada Findaya, untuk memberikan instruksi dan kuasa kepada PT Dompot Anak Bangsa ("**DAB**") untuk melakukan pemotongan secara otomatis atas saldo Akun GoPay Penerima Pinjaman sebagai bentuk pembayaran atas Tagihan pada saat tersebut dan/atau untuk di kemudian hari ("**Potongan GoPay**") dengan ketentuan:
- a. DAB dapat memulai Potongan GoPay sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dengan ketentuan nilai maksimal Potongan GoPay adalah sejumlah total Tagihan; dan
 - b. Apabila pada 1 (satu) Hari Kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, saldo pada Akun GoPay Penerima Pinjaman kurang dari seluruh jumlah Tagihan, Potongan GoPay dapat dilakukan dengan nilai maksimal sejumlah saldo yang ada pada Akun GoPay dan akan terus dilakukan pada Hari Kalender berikutnya hingga seluruh Tagihan Penerima Pinjaman, termasuk Denda Keterlambatan (apabila ada) terbayar penuh.
- 4.3 Selain melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 4.2 di atas, Penerima Pinjaman juga dapat melakukan pembayaran Tagihan beserta Denda Keterlambatan (apabila ada) dengan menggunakan metode lainnya sebagaimana tersedia pada Platform Penyelenggara, Aplikasi dan/atau Mitra Platform Resmi.
- 4.4 Penerima Pinjaman dapat melakukan pembayaran lebih cepat dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran (kecuali ditentukan sebaliknya di kemudian hari dengan memberikan pemberitahuan kepada Penerima Pinjaman).

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

5.1 Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman

5.1.1 Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian ini, hak-hak dari Pemberi Pinjaman, yang dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Findaya untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran secara penuh atas seluruh kewajiban pembayaran Tagihan yang timbul sebagai akibat dari penggunaan GoPayLater Cicil, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali Pinjaman, Biaya Cicilan, Denda Keterlambatan, serta biaya-biaya lain (jika ada) berdasarkan Perjanjian ini;
- b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini melalui Penyelenggara atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh Penyelenggara dan/atau Pemberi Pinjaman. Penerima Pinjaman setuju bahwa proses penagihan dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - i) *Desk collection*, yaitu penagihan melalui sarana komunikasi elektronik, seperti telepon, SMS, surat elektronik, dan/atau media komunikasi elektronik lainnya ke nomor telepon atau *email* yang terdaftar pada Platform Penyelenggara;
 - ii) *Field collection*, yaitu penagihan melalui kunjungan lapangan ke alamat Penerima Pinjaman yang terdaftar pada Platform Penyelenggara; dan/atau
 - iii) Tata cara lain yang disyaratkan dan diperbolehkan oleh asosiasi, OJK, atau pemerintah yang berwenang lainnya;
- c. Memindahkan dan mengalihkan Pinjaman atau Tagihan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini; dan
- d. Mendapatkan informasi sehubungan dengan perubahan data-data dan informasi Penerima Pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum yang Berlaku.

5.1.2 Dengan tidak mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban Pemberi Pinjaman, yang dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Findaya untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Fasilitas Pinjaman dan mencairkan Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Findaya sesuai dengan Perjanjian ini; dan
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan Hukum yang Berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

5.2 Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman

5.2.1 Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian ini, hak-hak Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Fasilitas Pinjaman dan menerima pencairan Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini; dan
- b. Melakukan pelunasan dipercepat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

5.2.2 Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban dari Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Penerima Pinjaman wajib membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran Tagihan yang timbul sebagai akibat dari penggunaan GoPayLater Cicil pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, termasuk namun tidak terbatas untuk membayar Denda

Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana relevan berdasarkan Perjanjian ini.

- b. Memberitahukan Findaya dan/atau Pemberi Pinjaman atas setiap terjadinya perubahan data atau informasi dari Penerima Pinjaman melalui Notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11.10 Perjanjian ini; dan
- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan Hukum yang Berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Penerima Pinjaman dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Pinjaman bahwa:

- a. Penerima Pinjaman adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum negara Republik Indonesia, merupakan orang perseorangan dan cakap menurut hukum, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampuan untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan Hukum yang Berlaku, dan telah mendapatkan persetujuan dari suami/istri (dalam hal Penerima Pinjaman sudah menikah) untuk tujuan mendapatkan Fasilitas Pinjaman dan/atau Pinjaman dari Pemberi Pinjaman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Penerima Pinjaman telah memperoleh izin dan/atau persetujuan yang diperlukan berdasarkan Hukum yang Berlaku untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini, termasuk untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman;
- c. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman, pihak yang disetujui oleh Penerima Pinjaman dan/atau kepada Penyelenggara adalah benar, akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta dalam segala hal dan dokumen- dokumen yang diberikan dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya;
- d. Tidak ada peristiwa cidera janji yang telah atau sedang terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain mana pun dimana Penerima Pinjaman menjadi salah satu pihak; dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi terlanggar karena penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Penerima Pinjaman;
- e. Penerima Pinjaman tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak-pajak yang secara materiil akan dapat mengganggu pemenuhan kewajiban Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dan pelaksanaan hak Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara berdasarkan Perjanjian;
- f. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Pinjaman atau mengikat kekayaan Penerima Pinjaman yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian ini oleh Penerima Pinjaman dan Penerima Pinjaman tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian ini, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Pinjaman atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- g. Penerima Pinjaman telah membaca, memahami, dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Penerima Pinjaman telah membaca dan memahami Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi Findaya, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- h. Penerima Pinjaman tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyeludupan benda- benda ilegal dan

organisasi-organisasi sejenis, tercantum dalam daftar hitam baik dalam level nasional dan/atau internasional;

- i. Penerima Pinjaman membebaskan Penyelenggara dari tanggung jawab apa pun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cedera janji Penerima Pinjaman terhadap Perjanjian ini; dan
- j. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam Pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 7 PERISTIWA CIDERA JANJI

Setiap peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa cedera janji terhadap Perjanjian ini yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman ("**Peristiwa Cidera Janji**"):

- a. Jika Penerima Pinjaman, karena sebab apa pun juga, meninggal dunia;
- b. Jika Penerima Pinjaman, karena sebab apa pun juga, telah lalai atau gagal untuk memenuhi atau melakukan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian ini, ketentuan penggunaan dan/atau perjanjian pinjaman lain yang Penerima Pinjaman terima;
- c. Jika Penerima Pinjaman telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian ini, lalai dalam menaati, melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan di dalam Perjanjian ini, Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi Findaya atau dokumen lainnya;
- d. Jika Penerima Pinjaman menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, dimohonkan atau melakukan permohonan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;
- e. Jika berdasarkan penilaian Findaya, terjadi hal-hal yang merugikan dan/atau dapat merugikan Findaya dan/atau Pemberi Pinjaman, termasuk tindakan dan/atau pola penyalahgunaan (*abusive*) dan/atau penipuan (*fraudulent*) atau ketika sistem Findaya mengindikasikan adanya pola transaksi keuangan yang mencurigakan;
- f. Jika penggunaan Akun Penerima Pinjaman dan/atau Layanan GoPayLater Cicil dengan cara yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan Gojek, syarat dan ketentuan lain yang berlaku untuk fitur atau layanan lain yang tersedia di Aplikasi, Platform Penyelenggara, Mitra Platform Resmi, kebijakan privasi Gojek dan/atau setiap ketentuan Hukum yang Berlaku; dan/atau
- g. Pernyataan-pernyataan dan/atau jaminan-jaminan dari Penerima Pinjaman dalam Perjanjian ini tidak benar atau menjadi tidak benar.

PASAL 8 UPAYA-UPAYA DALAM TERJADINYA PERISTIWA CIDERA JANJI

- 8.1 Jika salah satu atau semua hal Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Perjanjian ini terjadi, Pemberi Pinjaman atau Findaya memiliki hak untuk melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:
 - a. menghentikan Layanan GoPayLater Cicil dan/atau mengakhiri secara sepihak Perjanjian ini;
 - b. menyatakan bahwa sebagian atau seluruh jumlah kewajiban pembayaran yang masih terutang menjadi jatuh tempo dan wajib di bayar seketika oleh Penerima Pinjaman;
 - c. melakukan tindakan-tindakan lainnya guna mendapatkan pembayaran keseluruhan jumlah kewajiban pembayaran yang masih terutang dan mempertahankan serta

- melaksanakan hak-hak Pemberi Pinjaman dan Findaya berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
- d. Meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat dari wanprestasi atau cedera janji Penerima Pinjaman dan Penerima Pinjaman wajib membayar kerugian tersebut.
- 8.2 Jika Layanan GoPayLater Cicil dihentikan dan Penerima Pinjaman memiliki bukti yang kuat bahwa tidak ada Peristiwa Cidera Janji yang terjadi, Penerima Pinjaman dapat mengajukan keluhan sesuai dengan prosedur yang tertera pada Perjanjian ini atau Ketentuan Penggunaan. Setelah memeriksa keluhan Penerima Pinjaman, maka Findaya atas diskresinya sendiri dapat menentukan untuk mengakhiri atau melanjutkan penghentian Layanan GoPayLater Cicil kepada Penerima Pinjaman.
- 8.3 Penerima Pinjaman tidak dapat mengakhiri atau menghentikan Layanan GoPayLater Cicil secara sepihak dengan sebab/alasan apapun, kecuali apabila seluruh kewajiban pembayaran Pinjaman (beserta dengan seluruh Biaya Cicilan, Denda Keterlambatan dan biaya-biaya lainnya yang masih terhutang) telah sepenuhnya dibayarkan atau dilunasi oleh Penerima Pinjaman.

8.4 Pembatasan Tanggung Jawab

- 8.4.1 Tidak ada ketentuan Perjanjian ini yang mengecualikan kewajiban suatu Pihak atas:
- a. Kematian yang diakibatkan oleh Pihak tersebut; dan
 - b. Tindakan penipuan atau kriminal (*fraudulent*) yang dilakukan oleh Pihak tersebut.
- 8.4.2 Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan dengan tetap terikat dengan ketentuan Pasal 8.4.1, Para Pihak sepakat bahwa:
- a. Dengan memperhatikan Hukum yang Berlaku, masing-masing Pihak dan Penyelenggara tidak akan bertanggungjawab atas cedera pribadi, kerusakan properti, kerugian tidak langsung, immaterial, atau konsekuensial, atau kehilangan atas: i) potensi keuntungan, ii) potensi usaha, iii) *goodwill*, iv) sebagian dan/atau keseluruhan sebuah data, v) peluang, atau vi) penggunaan; dan
 - b. Tidak ada peristiwa apapun yang dapat menyebabkan Penyelenggara memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban pembayaran apapun yang timbul dalam dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 8.4.3 Klaim, gugatan atau tuntutan apapun yang Penerima Pinjaman miliki terhadap Penyelenggara sehubungan dengan Layanan GoPayLater Cicil harus diberitahukan kepada Penyelenggara dalam waktu 6 (enam) bulan setelah peristiwa yang menimbulkan klaim, dimana apabila Penerima Pinjaman tidak melakukan klaim, gugatan atau tuntutan dalam jangka waktu tersebut (selama diizinkan oleh hukum yang berlaku) Penerima Pinjaman akan kehilangan hak atas pengajuan klaim dan ganti kerugian yang Penerima Pinjaman miliki sehubungan dengan klaim tersebut.

PASAL 9 PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM YANG BERLAKU

- 9.1 Penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.
- 9.2 Apabila terjadi perselisihan atau sengketa di antara Para Pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- 9.3 Para Pihak sepakat bahwa dalam hal terjadi sengketa antara Para Pihak terkait penafsiran, pelaksanaan hak atau keabsahan Perjanjian ini atau pemenuhan hak dan perlindungan kepentingan Pemberi Pinjaman, Penyelenggara akan mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman dalam mengupayakan penyelesaian sengketa dengan Penerima Pinjaman termasuk pengajuan gugatan terhadap Penerima Pinjaman.

PASAL 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 10.1 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini ("**Jangka Waktu Perjanjian**"). Penerima Pinjaman dapat menggunakan Limit Pinjaman selama Jangka Waktu Perjanjian.
- 10.2 Jika Jangka Waktu Perjanjian ini telah berakhir namun Penerima Pinjaman masih memiliki Pinjaman, Tagihan, Denda Keterlambatan, biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban pembayaran yang masih tertunggak, maka Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis sampai seluruh Tagihan, Denda Keterlambatan, biaya-biaya dan seluruh kewajiban yang tertunggak telah dibayar atau dilunasi sepenuhnya oleh Penerima Pinjaman.
- 10.3 Selama Jangka Waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis berdasarkan ketentuan ayat (2) di atas, maka Penerima Pinjaman tidak dapat mengajukan Fasilitas Pinjaman baru dan tidak dapat menggunakan sisa Limit Pinjaman. Perpanjangan secara otomatis ini tidak membatasi kewenangan Pemberi Pinjaman untuk melakukan evaluasi atas Perjanjian ini dari waktu ke waktu.
- 10.4 Perjanjian ini dapat berakhir atau diakhiri oleh Pemberi Pinjaman atau Findaya (untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman), jika:
- a. salah satu atau semua hal Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Perjanjian ini terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
 - b. Limit Pinjaman sebagaimana tercantum dalam Rincian Fasilitas Pinjaman GoPayLater Cicil menjadi tidak berlaku lagi;
 - c. Jangka Waktu Perjanjian berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian ini; dan/atau
 - d. Diakhiri sewaktu-waktu oleh Pemberi Pinjaman dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Penerima Pinjaman melalui Penyelenggara sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku.
- 10.5 Dalam hal Perjanjian ini berakhir berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10.4, maka Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa Findaya dapat menginformasikan berakhirnya Perjanjian ini melalui Platform Findaya atau melalui media lain dari waktu ke waktu dan Findaya dapat menerbitkan suatu perjanjian atau dokumen untuk Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman, sebagaimana diperlukan.
- 10.6 Berakhirnya Perjanjian ini dikarenakan ketentuan Pasal 10.4 atau sebab/alasan lain, tidak akan menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang masih terutang oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban pembayaran tersebut oleh Penerima Pinjaman.
- 10.7 Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh ketentuan-ketentuan tersebut membutuhkan persetujuan atau keputusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 11

LAIN-LAIN

- 11.1 Perjanjian ini menggantikan seluruh perjanjian atau kesepakatan sebelumnya mengenai pokok-pokok masalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan merupakan perjanjian yang menyeluruh dan khusus antara Para Pihak.
- 11.2 Pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman merupakan wujud kesepakatan dan hubungan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko dan akibat hukum dari padanya ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman. Risiko kredit dan/atau gagal bayar dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pemberian Fasilitas Pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas manapun, termasuk namun tidak terbatas pada OJK, yang bertanggung jawab atas segala risiko kredit dan/atau gagal bayar dan seluruh kerugian tersebut.
- 11.3 Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, setiap Pihak tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan; (ii) afiliasi dari Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penyelenggara dan afiliasinya; (iii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan Hukum yang Berlaku; dan/atau (iv) dilakukan oleh Penyelenggara dan/atau Pemberi Pinjaman sesuai dengan Kebijakan Privasi Findaya.
- 11.4 Masing-masing Pihak dengan ini memberi persetujuan kepada Penyelenggara untuk memperoleh, menggunakan, memproses, menyimpan, memanfaatkan dan/atau mengungkapkan informasi dan/atau data termasuk Data Pribadi, yang diberikan masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan dalam rangka peningkatan kualitas layanan Penyelenggara dan usaha Penyelenggara, termasuk untuk membuat dan mengembangkan sistem penilaian kredit yang dapat digunakan Penyelenggara dan pihak ketiga lainnya, maupun pengungkapan kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan Kebijakan Privasi Findaya. Para pihak ketiga ini hanya memiliki akses dan/atau memperoleh data dan/atau informasi untuk melakukan tugas-tugas mereka yang berkaitan untuk kepentingan layanan Penyelenggara dan secara kontraktual terikat untuk tidak mengungkapkan, menyimpan atau menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk tujuan lain. Penyelenggara juga dapat mengungkapkan data dan/atau informasi sepanjang diwajibkan secara hukum, atau diperlukan untuk tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, institusi pemerintah, atau dalam hal terjadi sengketa, atau segala bentuk proses hukum antara Para Pihak, atau antara Penyelenggara dengan masing-masing Pihak, sehubungan dengan atau terkait dengan layanan Penyelenggara.
- 11.5 Penerima Pinjaman akan membayar semua biaya baik yang timbul saat ini atau yang akan terutang di kemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Pinjaman sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terkait dengan Perjanjian ini.
- 11.6 Penerima Pinjaman tidak dapat mengalihkan, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari atau terkait dengan Pinjaman dan Layanan GoPayLater Cicil berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain mana pun, tanpa persetujuan dari Pemberi Pinjaman atau Findaya (untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman).
- 11.7 Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 2.5 Perjanjian ini, Penerima Pinjaman setuju bahwa Pemberi Pinjaman berhak untuk memindahkan atau mengalihkan setiap dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kepada pihak ketiga mana pun pada setiap waktu, termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan asuransi kredit atau penjaminan kredit, dengan memberikan Notifikasi kepada Penyelenggara, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Pinjaman. Dalam hal persetujuan dari Penerima Pinjaman diperlukan, persetujuan dari Penerima Pinjaman tersebut dianggap telah diberikan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Penerima Pinjaman. Pemindahan atau pengalihan tersebut akan mengikat Penerima Pinjaman dan penerima pemindahan atau pengalihan. Penerima Pinjaman terikat dengan kewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh

kewajiban-kewajibannya kepada penerima pemindahan atau penerima pengalihan, termasuk pembayaran atau pelunasan Pinjaman, biaya dan denda yang terutang dan belum dibayarkan, sebagaimana relevan. Penerima pemindahan atau penerima pengalihan memiliki kewenangan dan hak untuk menagih jumlah-jumlah terutang dan belum dibayarkan tersebut dari Penerima Pinjaman.

- 11.8 Seluruh informasi yang tertera dalam halaman fitur Findaya atau laman GoPayLater Cicil di Aplikasi, Platform Penyelenggara atau Mitra Platform Resmi, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai sejarah Transaksi, jumlah Pinjaman, Denda Keterlambatan (apabila ada), Biaya Cicilan (apabila ada), Masa Tenggang dan profil Penerima Pinjaman sebagai peminjam atau pengguna, merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Ketentuan Penggunaan dan Perjanjian ini.
- 11.9 Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 10.4 ayat (b) Perjanjian ini, Penerima Pinjaman memahami, mengerti dan menyetujui, bahwa Perjanjian ini, termasuk Rincian Fasilitas Pinjaman GoPayLater Cicil sebagaimana disebutkan dalam Aplikasi atau Platform Penyelenggara, dapat diubah atau dikesampingkan oleh Findaya (berdasarkan instruksi dari Pemberi Pinjaman dan untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Pinjaman, sebagaimana relevan) atau Pemberi Pinjaman dari waktu ke waktu dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Penerima Pinjaman melalui pemberitahuan (notifikasi) pada Platform Penyelenggara, Aplikasi, surat elektronik, layanan pesan singkat (*short messaging services*) ke nomor telepon Penerima Pinjaman yang terdaftar pada Platform Penyelenggara, Aplikasi dan/atau melalui metode komunikasi lainnya sebagaimana ditentukan oleh Findaya. Perubahan atau pengesampingan yang dimaksud dalam Pasal ini akan berlaku (i) tiga puluh Hari Kerja setelah pemberitahuan disampaikan ("**Masa Pemberitahuan**") dan tidak ada keberatan dari Penerima Pinjaman atau (ii) apabila Penerima Pinjaman melakukan Transaksi setelah pemberitahuan disampaikan, mana yang lebih dahulu terjadi. Jika Penerima Pinjaman menolak perubahan atau pengesampingan tersebut, maka Penerima Pinjaman harus berhenti mengakses atau menggunakan GoPayLater Cicil sebelum berakhirnya Masa Pemberitahuan, dengan ketentuan Penerima Pinjaman wajib menyelesaikan dan melunasi seluruh kewajiban Penerima Pinjaman yang masih tertunggak atau terhutang terlebih dahulu.
- 11.10 Setiap komunikasi dan pemberitahuan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk diberikan kepada Para Pihak dibuat secara tertulis melalui pengumuman, surat elektronik, nomor telepon, surat tercatat ke alamat yang tertera dalam Lampiran A Perjanjian ini, Aplikasi, Platform Penyelenggara, atau melalui media komunikasi lainnya ("**Notifikasi**").
- 11.11 Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam cara apa pun menurut Hukum yang Berlaku, hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan, dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 11.12 Perjanjian ini dibuat berdasarkan ketentuan Hukum yang Berlaku terhadap layanan Penyelenggara termasuk ketentuan peraturan OJK.
- 11.13 Dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini, Perjanjian Pinjaman, Ketentuan Penggunaan, Ketentuan Penggunaan Gojek dan/atau Kebijakan Privasi Findaya, maka ketentuan Perjanjian ini yang akan berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Perjanjian Pinjaman, Ketentuan Penggunaan, Ketentuan Penggunaan Gojek dan/atau Kebijakan Privasi Findaya menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

DEMIKIAN, Perjanjian ini disetujui atau ditandatangani secara elektronik (termasuk dengan menggunakan tanda tangan elektronik) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut peraturan pelaksanaannya dan perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

LAMPIRAN A

DATA DAN INFORMASI PEMBERI PINJAMAN DAN PENERIMA PINJAMAN

A. PEMBERI PINJAMAN

Nama :

B. PENERIMA PINJAMAN

Nama :

No. KTP :

Nomor Telepon: Sesuai dengan Nomor telepon yang terdaftar pada Platform Penyelenggara atau Aplikasi dari waktu ke waktu.

Tanggal Lahir :

LAMPIRAN B
RINCIAN FASILITAS PINJAMAN

1.	Limit Pinjaman	:	
2.	Produk Fasilitas Pinjaman	:	GoPayLater Cicil
3.	Tanggal Efektif Fasilitas Pinjaman	:	
4.	Biaya Cicilan	:	2,75% (berlaku untuk seluruh Jangka Waktu Pinjaman)
5.	Jangka Waktu Pinjaman	:	Bergantung pada pilihan dalam Platform Penyelenggara yaitu 2, 3, 6,12 bulan, atau periode lainnya sebagaimana tersedia untuk Layanan GoPayLater Cicil
6.	Nilai Cicilan	:	Akan tercantum dalam Perjanjian Pinjaman
7.	Denda Keterlambatan	:	<p>Rp2.000 / hari</p> <p>Denda Keterlambatan akan mulai dikenakan setelah Masa Tenggang berakhir. Masa Tenggang berakhir pada hari ke-5 (lima) dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.</p> <p>Masa Tenggang dapat setiap saat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Penyelenggara.</p>

HALAMAN PENANDATANGANAN
PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PINJAMAN GOPAYLATER CICIL

Penerima Pinjaman

Nama:

Pemberi Pinjaman

PT GOFIN KARYA ANAK BANGSA